

**KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
UNTUK MENYELENGGARAKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

PT BANK MANDIRI TASPEN

(“Keputusan Sirkuler”)

Tanggal 30 Juni 2025

Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Untuk Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Mandiri Taspen Tahun Buku 2024 tertanggal 30 Juni 2025, yang memutuskan sebagai berikut :

Agenda I :

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*Volledig Acquit Et De Charge*) terhadap seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang aktivitas tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

Keputusan :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member of Firm Ernst & Young Global Limited*), dengan opini “menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material” sebagaimana dinyatakan dalam laporan Nomor 00039/2.1032/AU.1/07/0242-2/1/II/2025 tanggal 4 Februari 2025.
2. Atas disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, maka Keputusan Sirkuler memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) terhadap seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan, selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) juga diberikan kepada:
 - a. **Bapak Judhi Budi Wirjanto** yang menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;

- b. **Bapak Atta Alva Wanggai** yang menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024

Agenda 2 :

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024.

Keputusan :

1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 sebesar **Rp1.577.550.241.054,- (satu triliun lima ratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh juta dua ratus empat puluh satu ribu lima puluh empat rupiah)** yaitu sebagai berikut:
 - a. Sejumlah **10,00%** dari Laba Bersih Perseroan atau **sebesar Rp157.755.024.105,- (seratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh lima juta dua puluh empat ribu seratus lima rupiah)** dibagikan sebagai dividen tunai kepada Para Pemegang Saham.
 - b. Sejumlah **90,00%** dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar **Rp1.419.795.216.949,- (satu triliun empat ratus sembilan belas miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam belas ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah)** ditetapkan sebagai laba ditahan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk mengatur tata cara alokasi laba bersih Perseroan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 3 :

Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta penetapan biaya/honorariumnya.

Keputusan :

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member of Firm Ernst & Young Global Limited*) dan Akuntan Publik Yovita untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member of Firm Ernst & Young Global Limited*) dan/atau Akuntan Publik Yovita karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan proses audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Apabila terdapat pergantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik, Dewan Komisaris memberikan laporan ke Pemegang Saham.

Agenda 4 :

Penetapan Tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 serta penetapan gaji anggota Direksi Dan Honorarium Anggota Dewan Komisaris, termasuk pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk Tahun Buku 2025.

Keputusan :

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Mayoritas dan diketahui oleh Pemegang Saham Pengendali lainnya untuk menetapkan:

1. Tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Gaji anggota Direksi dan honorarium Dewan Komisaris dan pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2025.

Agenda 5 :

Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Keputusan :

Menetapkan untuk mengangkat kembali **Ibu Hendrika Nora Osloi Sinaga** sebagai **Komisaris Perseroan** terhitung sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatannya yang akan diselenggarakan pada tahun 2028, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikannya.